



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

Jl. Dr. Sahardjo No. 35 Telp. 0354-772331 Kota Kediri 64116
Email : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com / pkm.campurejo@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI
NOMOR : SK//233/419.108.4/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN KIA DAN KB
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Campurejo tentang penetapan standar pelayanan KIA dan KB pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); dan seterusnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kebutuhan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CAMPUREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KIA DAN KB PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN UPT PUSKESMAS CAMPUREJO.
- KESATU : Bahwa penetapan standar pelayanan KIA dan KB pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SK ini;
- KEDUA : Bahwa Standar pelayanan pada pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa;

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 05 September 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

KOTA KEDIRI



dr.MELDA NISRINA ARISTA MAWARTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
CAMPUREJO KOTA KEDIRI
NOMOR : **SK//233/419.108.4/2024**
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN KIA DAN KB PADA JENIS
PELAYANAN RAWAT JALAN UPT
PUSKESMAS CAMPUREJO

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka UPT Puskesmas Campurejo menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Campurejo. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN DI UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

1. Standar Pelayanan KIA dan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA / KMS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Petugas melakukan pengukuran vital sign dan pemeriksaan; e. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur; f. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter (jika diperlukan), laboratorium, konsultasi gizi, dan kesehatan gilut untuk kasus yang perlu tindak lanjut dan pemberian resep.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan Ibu Hamil : 1) Fisiologis : 10 - 15 menit; 2) Patologis + USG : 15 - 20 menit. b. Pelayanan KB : 1) Suntik, Pil, Kondom : 10 - 15 menit; 2) IUD, Implant : 15 - 30 menit. c. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir dan Ibu Nifas : 10 - 15 menit;

		<p>d. Pemeriksaan Tumbuh kembang anak : 10 - 15 menit;</p> <p>e. Tindakan (Perawatan luka post partum) : 15 - 20 menit.</p> <p>f. Pelayanan MTBS : 10-15 menit</p>																																								
4.	Biaya / tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PELAYANAN RAWAT JALAN</td> </tr> <tr> <td>a) Pelayanan KIA oleh Bidan</td> <td>5.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Pelayanan KIA oleh Dokter</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>c) Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>d) Pemeriksaan ANC dan PNC</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>e) Pemeriksaan dan Pelayanan KB</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>f) Rawat Luka Vagina (Erosi)</td> <td>30.000,-</td> </tr> <tr> <td>g) Penanganan Efek Samping IUD dan IMPLANT</td> <td>20.000,-</td> </tr> <tr> <td>h) Pemasangan IUD (tidak termasuk Alkon IUD)</td> <td>125.000,-</td> </tr> <tr> <td>i) Pelepasan IUD (tanpa penyulit)</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>j) Pelepasan IUD (dengan penyulit)</td> <td>125.000,-</td> </tr> <tr> <td>k) Pemasangan Implant (tidak termasuk alkon implant)</td> <td>150.000,-</td> </tr> <tr> <td>l) Pelepasan Implant (tanpa penyulit)</td> <td>125.000,-</td> </tr> <tr> <td>m) Pelepasan Implant (dengan penyulit)</td> <td>150.000,-</td> </tr> <tr> <td>n) Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)</td> <td>30.000,-</td> </tr> <tr> <td>o) Pengambilan sediaan PapSmear</td> <td>125.000,-</td> </tr> <tr> <td>p) Konsultasi dan Pemeriksaan Fisik Calon Pengantin</td> <td>20.000,-</td> </tr> <tr> <td>q) Pemeriksaan IMS</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>r) Pemeriksaan IVA</td> <td>50.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	PELAYANAN RAWAT JALAN		a) Pelayanan KIA oleh Bidan	5.000,-	b) Pelayanan KIA oleh Dokter	10.000,-	c) Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak	10.000,-	d) Pemeriksaan ANC dan PNC	10.000,-	e) Pemeriksaan dan Pelayanan KB	10.000,-	f) Rawat Luka Vagina (Erosi)	30.000,-	g) Penanganan Efek Samping IUD dan IMPLANT	20.000,-	h) Pemasangan IUD (tidak termasuk Alkon IUD)	125.000,-	i) Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	100.000	j) Pelepasan IUD (dengan penyulit)	125.000,-	k) Pemasangan Implant (tidak termasuk alkon implant)	150.000,-	l) Pelepasan Implant (tanpa penyulit)	125.000,-	m) Pelepasan Implant (dengan penyulit)	150.000,-	n) Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	30.000,-	o) Pengambilan sediaan PapSmear	125.000,-	p) Konsultasi dan Pemeriksaan Fisik Calon Pengantin	20.000,-	q) Pemeriksaan IMS	25.000,-	r) Pemeriksaan IVA	50.000,-
URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)																																									
PELAYANAN RAWAT JALAN																																										
a) Pelayanan KIA oleh Bidan	5.000,-																																									
b) Pelayanan KIA oleh Dokter	10.000,-																																									
c) Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak	10.000,-																																									
d) Pemeriksaan ANC dan PNC	10.000,-																																									
e) Pemeriksaan dan Pelayanan KB	10.000,-																																									
f) Rawat Luka Vagina (Erosi)	30.000,-																																									
g) Penanganan Efek Samping IUD dan IMPLANT	20.000,-																																									
h) Pemasangan IUD (tidak termasuk Alkon IUD)	125.000,-																																									
i) Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	100.000																																									
j) Pelepasan IUD (dengan penyulit)	125.000,-																																									
k) Pemasangan Implant (tidak termasuk alkon implant)	150.000,-																																									
l) Pelepasan Implant (tanpa penyulit)	125.000,-																																									
m) Pelepasan Implant (dengan penyulit)	150.000,-																																									
n) Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	30.000,-																																									
o) Pengambilan sediaan PapSmear	125.000,-																																									
p) Konsultasi dan Pemeriksaan Fisik Calon Pengantin	20.000,-																																									
q) Pemeriksaan IMS	25.000,-																																									
r) Pemeriksaan IVA	50.000,-																																									
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan Ibu Hamil;</p> <p>b. Pelayanan Pemeriksaan USG;</p> <p>c. Pelayanan Pemeriksaan Ibu Nifas;</p> <p>d. Pelayanan Pemeriksaan Balita sehat / Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);</p> <p>e. Pemeriksaan Balita Sakit (MTBS)</p> <p>f. Pelayanan Pemeriksaan Catin;</p> <p>g. Pelayanan KB;</p> <p>h. Pelayanan Pemeriksaan IVA, Sadanis, dan Papsmear.</p>																																								
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p>																																								

	Masukan	<p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatsApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker leher Rahim.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Alat Kesehatan;</p> <p>b. Bed Pemeriksaan;</p> <p>c. Doppler</p> <p>d. Meja Pemeriksaan;</p> <p>e. Kursi;</p> <p>f. Komputer;</p> <p>g. Printer;</p> <p>h. ATK;</p> <p>i. USG.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan = 14
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo;</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>

	pelayanan	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

KEPALA PUSKESMAS CAMPUREJO
KOTA KEDIRI,



dr. MEDA NISRINA ARISTA MAWARTY